

IMPLEMENTASI KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE

Lailatul Fitriani¹⁾, Dyah Suryani²⁾, Devi Agustina³⁾, Mahilda Anastasia Putri⁴⁾

¹⁾Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

³⁾Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

⁴⁾Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email: Lailatulfitriani395@gmail.com¹⁾, Dyahsuryani2323@gmail.com²⁾, Deviagustina485@gmail.com³⁾, Anastasiamahilda@gmail.com⁴⁾

Abstrak: Jual beli dalam bahasa arab berarti *al-ba'i* yang mempunyai arti menjual, mengganti, menukar. Kata *al-ba'i* mempunyai dua arti sekaligus yakni jual dan beli. Menurut terminologi jual beli merupakan transaksi saling menukar antara barang dengan uang atas dasar suka sama suka. Tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengetahui bagaimana konsep etika bisnis islam dalam jual beli online dan agar masyarakat memahami dalam berbisnis terdapat etika bisnis yang harus diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Ekonomi Bisnis Islam dalam praktiknya sangat berkaitan erat dengan akidah dan syariah islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Etika bisnis islam yang diterapkan oleh penjual dalam transaksi jual beli online harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis online diantaranya yakni prinsip ketuhanan, prinsip ahlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, prinsip manfaat, prinsip kejujuran dan prinsip sah.

Kata Kunci : *Implementasi, Etika Bisnis Islam, Jual Beli Online.*

Abstract: Buying and selling in Arabic means al-ba'i which al-ba'i has two meanings at once, namely buying and selling. According to the terminology, buying and selling is an exchange transaction between goods and money on the basis of mutual liking. The purpose of writing this journal is to find out how the concept of Islamic business ethics in online buying and selling and so that people understand that in doing business there are business ethics that must be applied. This research is library research., library research is a series of activities related to collecting library data, reading and taking notes and managing research materials. Islamic business economics in practice it is closely related to Islamic creed and sharia so that one will not understand the Islamic view of economics and business without a good understanding of Islamic business ethics applied by sellers in online buying and selling transactions must apply the principles of online business ethics among them are the principle of divinity, the principle of morality, the principle of balance, the principle of individual freedom, the principle of justice, the principle of benefit, the principle of honesty and the principle of shahih.

Keywords : *Implementation, Islamic Business Ethics, Online Buying and Selling.*

A. Pendahuluan

Zaman modern pada saat ini memiliki perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan dunia tiada batas yang memiliki manfaat positif dan dapat juga digunakan untuk hal negatif. Adanya perkembangan teknologi dibuktikan dengan munculnya jaringan internet yang memiliki banyak manfaat dalam aktifitas manusia, salah satunya yakni dalam sektor perdagangan atau bisnis yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet¹⁾. Sektor perdagangan merupakan transaksi yang menggunakan sistem konvensional, namun adanya pemanfaatan internet maka beralih dengan sistem

¹⁾ Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online," *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2018): 13–26.

online. Jual beli online ialah kegiatan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis baik itu organisasi bisnis maupun individu dengan memanfaatkan media elektronik. Semakin berkembangnya teknologi di Indonesia membuat para pelaku bisnis memiliki jangkauan yang luas sehingga semakin memudahkan dalam proses pemasaran yang dilakukan. Melalui media elektronik terutama media sosial, para pelaku bisnis dapat menjangkau konsumen secara murah dan mudah².

Jual beli online termasuk kegiatan muamalah yang menggambarkan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam tidak memperbolehkan seseorang yang bekerja sesuka hati dalam mencapai tujuan dan keinginannya dengan cara menghalalkan segala cara seperti contoh melakukan penipuan, kecurangan, riba, menyuap dan perbuatan bathil lainnya. Namun dalam islam terdapat batasan antara sesuatu hal yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan tidak benar, serta halal dan haram. Batasan ini dikenal dengan sebutan etika. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis³. Dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan ukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup: prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran⁴.

Secara bahasa etika mempunyai arti aturan, norma, dan tanggung jawab. Etika berhubungan dengan moral, yang menjadi sasaran etika ialah moralitas. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti sebuah karakter, kebiasaan atau sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas. Etika juga merupakan studi moral yang tujuan eksplisitnya adalah untuk menentukan standar yang benar didukung oleh penalaran yang baik, etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah serta moral yang baik dan salah⁵. Etika dalam bisnis ialah suatu pengetahuan mengenai nilai-nilai dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universe (seluruh bidang). Dalam sifat kepercayaan, keadilan adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari. Etika Bisnis Islam merupakan beberapa perilaku etis bisnis yang berkaitan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis adalah perilaku yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Etika bisnis islam harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Dalam Islam, pasar merupakan tempat transaksi ekonmi yang ideal, karena secara teoretis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah. Dalam Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta, maka dari itu segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya⁶.

Jual beli dalam bahasa arab berarti *al-ba'i* yang mempunyai arti menjual, mengganti, menukar. Kata *al-ba'i* mempunyai dua arti sekaligus yakni jual dan beli. Menurut terminologi jual beli merupakan transaksi saling menukar antara barang dengan uang atas dasar suka sama suka. Pada masyarakat jaman dahulu jual beli dilakukan dengan tidak menukar antara barang dengan uang melainkan tukar

² Selvia Nuriasari, "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 2, No. 1 (2014): 23–26.

³ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam : Konsep Dan," *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, No. 95 (2013): 116–125.

⁴ Kristianto Dwi Estijayandono, "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2019): 53–68.

⁵ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah," *Bisnis, Etika Perspektif, Dalam* 3 (2013): 58–68.

⁶ Fitri Amalia, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok," *Prosiding Seminas Competitive Advantage* 1, No. 2 (2012): 1–33.

menukar antara barang dengan barang yang disebut sistem barter⁷. Jual beli online merupakan penukaran barang melalui internet yang bersifat penjual sebagai menjual barang dan pembeli sebagai yang membayar sesuai harga yang dijual. Jual beli online dikenal sebagai elektronik e-commerce. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli online dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain⁸. Hukum pada kegiatan jual beli ialah boleh, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Jual beli ialah suatu akad, jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun jual beli sedangkan Syarat jual beli merupakan kesesuaian dalam rukun jual beli. Menurut jumbuh ulama bahwa rukun dan syarat jual beli terdapat 4 yakni⁹: a) Orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, b) Ijab dan qabul, c) Barang, c) Nilai tukar pengganti baran (harga). Tujuan dari etika bisnis dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan dengan menawarkan suatu barang atau jasa yang bernilai nyata, sering terjadi pelanggaran aktivitas bisnis seperti sikap tidak jujur terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan menyembunyikan informasi produk tersebut sehingga mengakibatkan kekecewaan konsumen dan konsumen tidak dapat membelikan produk yang telah dibeli sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual, sedangkan kelemahan utama dari bisnis online ini adalah produk yang ditawarkan hanya dapat dilihat oleh penjual dan tidak bisa dilihat langsung oleh konsumen jika tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan maka konsumen mengalami kerugian. Dari penjelasan tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep etika bisnis islam dalam jual beli online ?
2. Bagaimana prinsip dasar etika bisnis islam ?

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, menurut¹⁰ penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian¹¹. menambahkan bahwa penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersifat mengkaji secara teoritis, setiap fenomena yang berkaitan dengan nilai dan norma yang berkembang. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh dari artikel, selain itu menggunakan jurnal publikasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Sumber data penelitian merupakan sumber data sekunder, karena data tersebut diperoleh dari artikel dan jurnal publikasi. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menganalisis variabel atau perihal yang diteliti melalui catatan, buku, makalah, artikel hingga jurnal publikasi. Data

⁷ M. Ali Hasan, *Transaksi Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004).

⁸ Eka Sri Wahyuni, "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 4, No. 2 (2019).

⁹ Hasan, *Transaksi Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ed. Yayasan Obor Nasional (Jakarta, 2004).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Alfabeta (Bandung, 2013).

yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan jenis analisis yang menjelaskan pembahasan secara mendalam tentang informasi yang telah tercantum pada sebuah literatur¹². Prosedur analisis isi di penelitian ini bertujuan untuk memberikan fakta atas fenomena yang diteliti yaitu konsep etika bisnis islam dalam jual beli online, melalui beberapa jurnal dan artikel yang terkait.

C. Temuan Data dan Diskusi

Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online

Ekonomi Bisnis Islam dalam praktiknya sangat berkaitan erat dengan akidah dan syariah islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Pada penelitian yang dilakukan di dalam etika bisnis islam dalam jual beli online. Jual beli berarti penukaran secara mutlak atau segalanya. Secara terminologis, jual beli dengan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemiliki¹³. Penerapan etika bisnis islam dalam kegiatan jual beli meliputi :

a. Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Jual Beli Online

Kualitas pelayanan memiliki peran yang penting dalam menciptakan kepuasan konsumen. Dalam sebuah jual beli karyawan sangat dibutuhkan. Pelayanan seorang karyawan dalam jual beli dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi para pembeli. Dalam kegiatan jual beli karyawan menawarkan sebuah produk kepada pembeli dalam kegiatan menawarkan ini mereka membuat produk yang dapat menarik banyak pembeli.

b. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Pemasaran jual beli di internet saat ini jauh lebih luas dan terbuka, begitupun pelayanan penjualan sangat berpengaruh dimana setiap pelayanan yang akan diberikan kepada pembeli dan wajib memberitahu dengan cara komunikasi antara penjual dan pembeli. Di dalam keterbukaan ini pelaku penjual harus mempunyai sifat kejujuran dalam kegiatan jual belinya, Dimana dalam dalam jual beli online ini pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang dijual.

c. Keamanan Dalam Pelayanan

Masyarakat pada dasarnya ingin memperoleh pelayanan yang baik dan maksimal, Dengan adanya jaminan keamanan dalam pelayanan maka proses produksi dan distribusi serta jasa akan berjalan dengan normal. Pelayanan dalam penjualan online contohnya, apabila seorang pembeli membeli barang tidak sesuai bisa di tukarkan atau uang kembali, tetapi ada yang beberapa tidak melakukan sistem seperti ini.

Jual Beli Online Di Indonesia

Di Indonesia sendiri mempunyai banyak bisnis online, semakin banyaknya pengguna internet diseluruh dunia bisnis online menjadi salah satu yang paling banyak di minati dari penjuru dunia. Keberadaan bisnis online syariah di Indonesia kini semakin berkembang dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya sifat kejujuran, bisnis yang bersih dan sesuai hukum islam. Keberadaan bisnis online syariah tak terlepas dari peran perbankan syariah tumbuh secara positif di Indonesia.

¹² Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Rineka Cipta (Jakarta, 2010).

¹³ Fatma Yeni Mitra Sami Gultom, Melda Putri, "Konsep Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, No. 05 (2019): 73–88.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis pembayaran transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online yaitu ¹⁴ :

a. Cash On Delivery (COD)

Membayar kepada penjual secara langsung penjual dan pembeli menentukan tempat yang disepakati untuk melakukan kegiatan transaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang digambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung. Adapun membayar melalui jasa kurir, penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir untuk menirinkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir.

b. Debit On Delivery atau Credit On Delivery

Selain COD, adapun transaksi dengan cara Debit On Delivery yaitu pembeli melakukan transaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh Bank, lalu pembeli dapat mengakses secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan, atau bisa pula menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank dengan cara transaksi Debit On Delivery.

c. Transfer Rekening Bank

Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui Bank dan juga melalui ATM. Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang antar Bank, pembeli dapat melakukan transfer antar Bank menggunakan metode internet banking yaitu cara transfer ke rekening Bank melalui internet.

Prinsip Etika Bisnis Dalam Jual Beli Online

Untuk membangun bisnis yang sehat yang sesuai dengan kaidah islam dimulai dari pemahaman terlebih dahulu dari pengertian etika bisnis islam yang digunakan sebagai norma atau aturan dalam berbisnis sehingga mendapat keberkahan atas nilai bisnis yang dijalani dan mendapat ridho dari Allah SWT, bisnis tidak hanya dilaksanakan secara saling bertemu secara langsung akan tetapi bisnis juga bisa dilaksanakan secara online atau biasa disebut jual beli online, untuk mendapatkan semua manfaat dari jual beli online tersebut dalam etika bisnis terdapat prinsip etika bisnis islam dalam jual beli online seperti prinsip ketuhanan, prinsip ahlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, prinsip manfaat, prinsip kejujuran dan prinsip sah ¹⁵.

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ini merupakan kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Allah, serta menuntut kesadaran bahwa semua adalah mili Allah dan semua transaksi jual beli tidak semata dilakukan untuk kepentingan duniawi saja tetapi digunakan untuk meraih kehidupan diakhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan ini dalam kehidupan sehari-hari dalam jual beli online adalah setiap penjual online pasti melakukan penjualan barangnya dengan melakukan posting ke media social setelah melewati proses editing untuk menutupi kurangnya produk tersebut hal ini sudah melanggar prinsip ketuhanan dikarenakan adanya penambahan yang tidak sesuai dengan aslinya sehingga barang yang datang ke konsumen atau pembeli tidak sesuai dengan apa yang diposting, penjual beranggapan bahwa pembeli tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi Allah dapat mengetahui semuanya. Oleh karena itu agar prinsip ketuhanan dapat diterapkan dengan

¹⁴ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, No. 01 (2017): 52–62.

¹⁵ M Ulum, "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam: Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2020).

baik oleh penjual maka penjual menjual barang sesuai dengan apa yang telah diposting di social media dan harus menghindari riba.

b. Prinsip ahlak

Dalam etika jual beli prinsip ahlak ini adalah etika transaksi yang mencakup segala perilaku baik dan buruk akan tetapi prinsip ahlak yang sesuai adalah seperti sifat Rasulullah yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Implementasi dalam jual beli online adalah siddiq atau benar yaitu menjual barang sesuai dengan apa aslinya, amanah yaitu penjual amanah terhadap barang dan pesanan pembeli harus sesuai, tabligh atau menyampaikan kebenaran dalam jual beli online harus menyampaikan kebenaran akan suatu produk mulai dari kekurangan dan kelebihan dideskripsi saat melakukan promosi produk, dan fathanah yaitu cerdas, dengan sifat ini penjual bisa menjual barangnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tidak melanggar aturan.

c. Prinsip keseimbangan

Pada prinsip ini keseimbangan dalam dunia bisnis menerapkan suatu keadilan dalam segala hal tanpa kecuali sehingga tidak perbedaan satu sama lain¹⁶. Implementasi dalam jual beli online bisa dalam timbangan berat barang saat pengiriman yang harus dilakukakan dengan dan sesuai tidak ada pengurangan atau kelebihan.

d. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan merupakan hak manusia sebagai individu dan kolektif yang memiliki kebebasan untuk melakukan bisnis Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak melanggar aturan islam¹⁷. Kebebasan ini dalam islam disebut khiyar, khiyar merupakan suatu keadaan yang dimana orang yang berakad boleh membatalkan transaksi tersebut. Implementasi dalam jual beli online adalah pembeli maupun penjual dapat membatalkan transaksi tersebut dalam catatan tidak merugikan satu sama lain.

e. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan sikap tidak saling medzalimi¹⁸. Implementasi dalam jual beli online adalah ketika penjual memberikan harga harus sesuai dengan kondisi barang atau dengan harga yang wajar dan tidak menerapkan praktik monopoli.

f. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Prinsip kemanfaatan ini harus memiliki nilai manfaat bagi penjual dan pembeli, manfaat tersebut bisa diperoleh dari objek dan barang yang diperjualbelikan, barang yang dijualbelikan harus memberi manfaat bukan justru memberikan dampak negatif.

g. Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran ini larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan dalam perkataan atau perbuatan, penerapan dalam jual beli online adalah dengan memberikan informasi secara objektif dan benar apa adanya tanpa ada unsur kebohongan.

h. Prinsip sah

Dalam prinsip sah ini penerapannya harus sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan seperti pihak yang berakad harus mumazis, baligh tidak dalam paksaan serta bukan orang yang boros atau mubazir, objek harus nyata, suci, bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahkan, akad ijab dan qabul harus sesuai, serta harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayarkan saat transaksi.

¹⁶ Nani Utami, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

¹⁷ Reni Widya Ningsih, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia" (Univertias Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁸ Ulum, "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam: Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia."

D. Kesimpulan

Bahwasannya dalam melakukan kegiatan jual beli online terdapat etika yang harus diterapkan oleh penjual kepada pembeli dikarenakan jual beli online hanya memegang sistem kepercayaan terhadap pembayaran dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli. Etika bisnis islam yang diterapkan bertujuan agar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli saling mendapatkan kepuasan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Dalam islam melarang adanya suatu transaksi yang dapat merugikan satu sama lain. Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus mengandung keberkahan didalamnya. Etika bisnis islam yang diterapkan oleh penjual dalam transaksi jual beli online harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis online diantaranya yakni prinsip ketuhanan, prinsip ahlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, prinsip manfaat, prinsip kejujuran dan prinsip sah.

E. Daftar Kepustakaan

- Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam : Konsep Dan." *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, No. 95 (2013): 116–125.
- . "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok." *Prosiding Seminas Competitive Advantage* 1, No. 2 (2012): 1–33.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edited By Rineka Cipta. Jakarta, 2010.
- Astuti, Daharmi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online." *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2018): 13–26.
- Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah." *Bisnis, Etika Perspektif, Dalam* 3 (2013): 58–68.
- Estijayandono, Kristianto Dwi. "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2019): 53–68.
- Hasan, M. Ali. *Transaksi Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004.
- Mitra Sami Gultom, Melda Putri, Fatma Yeni. "Konsep Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, No. 05 (2019): 73–88.
- Ningsih, Reni Widya. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia." Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lmpung, 2020.
- Nuriasari, Selvia. "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 2, No. 1 (2014): 23–26.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Edited By Alfabeta. Bandung, 2013.
- Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, No. 01 (2017): 52–62.
- Ulum, M. "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam: Studi Kasus Pada Situs E-

Commerce Islam Di Indonesia.” *Repository.Uinjt.Ac.Id* (2020).

Utami, Nani. “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Wahyuni, Eka Sri. “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 4, No. 2 (2019).

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edited By Yayasan Obor Nasional. Jakarta, 2004.